

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian normatif dan empiris, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa telah memberikan dasar hukum yang cukup kuat bagi keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Masyarakat secara yuridis ditempatkan sebagai subjek pembangunan yang memiliki hak untuk berpartisipasi sejak tahap penjangkaran aspirasi hingga penetapan dokumen perencanaan desa, meliputi Musyawarah Desa, penyusunan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes. Undang-undang tersebut juga mewajibkan pemerintah desa untuk memfasilitasi ruang partisipasi melalui penyediaan informasi dan forum musyawarah. Namun demikian, meskipun secara normatif ruang partisipasi telah dibuka secara luas, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi tantangan, khususnya dalam mewujudkan partisipasi yang bersifat substantif. Dengan kata lain, keterlibatan masyarakat belum sepenuhnya berkembang dari sekadar mekanisme prosedural menuju proses deliberatif yang memungkinkan warga memengaruhi arah kebijakan pembangunan desa secara nyata.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi partisipasi masyarakat di Desa Japura Kidul didukung oleh beberapa faktor, seperti adanya komitmen pemerintah desa dalam membuka ruang musyawarah, peran aktif BPD dalam menampung aspirasi, keberadaan Musrenbang Desa sebagai wadah formal, meningkatnya kesadaran sebagian warga, serta masih kuatnya nilai gotong royong. Namun di sisi lain, partisipasi tersebut juga menghadapi berbagai hambatan, antara lain rendahnya kehadiran masyarakat umum dalam forum, dominasi tokoh tertentu dalam proses diskusi, keterbatasan pemahaman warga terkait mekanisme perencanaan,

kesibukan pekerjaan, serta masih adanya sikap apatis dari sebagian masyarakat. Selain itu, kendala administratif seperti keterlambatan persetujuan program dari pemerintah di atas desa turut memengaruhi proses perencanaan. Kondisi tersebut menyebabkan keterlibatan masyarakat lebih banyak berlangsung melalui perwakilan, sehingga aspirasi warga belum sepenuhnya tersampaikan secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ruang partisipasi telah tersedia, kualitas keterlibatan masyarakat masih belum merata di seluruh lapisan warga.

3. Ditinjau dari aspek prosedural, praktik partisipasi masyarakat di Desa Japura Kidul pada dasarnya telah mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, yang ditunjukkan melalui pelaksanaan Musyawarah Desa dan Musrenbang Desa sebagai wadah penyaluran aspirasi. Namun demikian, jika dilihat secara substantif, partisipasi tersebut belum sepenuhnya menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Keterlibatan warga masih cenderung didominasi oleh elite lokal dan perwakilan tertentu, sementara sebagian besar masyarakat hanya berada pada posisi penerima hasil keputusan. Dengan demikian, dapat dilihat adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan, di mana partisipasi masyarakat masih bersifat formal-prosedural dan belum berkembang secara substantif. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat serta komitmen pemerintah desa dalam membuka ruang partisipasi yang lebih inklusif, agar perencanaan pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan bersama.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa Japura Kidul

Pemerintah desa diharapkan tidak hanya menjalankan kewajiban partisipasi masyarakat secara prosedural melalui Musyawarah Desa dan Musrenbang

Desa, tetapi juga mendorong partisipasi yang lebih substantif. Upaya ini dapat dilakukan dengan memperluas keterlibatan warga secara langsung, tidak hanya melalui perwakilan RT atau tokoh masyarakat, misalnya dengan penjadwalan musyawarah yang lebih fleksibel, penyebaran informasi yang lebih intensif, serta penggunaan media komunikasi desa untuk menjangkau masyarakat yang tidak dapat hadir secara fisik.

Selain itu, pemerintah desa perlu meningkatkan transparansi terkait hasil musyawarah dan perkembangan realisasi program pembangunan. Penyampaian informasi secara terbuka mengenai alasan keterlambatan program, khususnya yang berkaitan dengan persetujuan dari pemerintah di atas desa, penting dilakukan agar tidak menurunkan kepercayaan masyarakat. Pemerintah desa juga diharapkan dapat memperkuat kapasitas warga melalui sosialisasi sederhana mengenai RPJMDes, RKPDes, dan APBDes, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik dan berani terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan.

2. Bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD diharapkan dapat terus memperkuat perannya sebagai jembatan aspirasi antara masyarakat dan pemerintah desa. Penjaringan aspirasi tidak hanya dilakukan secara informal, tetapi juga perlu diikuti dengan upaya mendorong warga untuk hadir langsung dalam forum musyawarah. BPD juga diharapkan lebih aktif memastikan bahwa proses perencanaan berjalan secara inklusif dan tidak didominasi oleh pihak-pihak tertentu.

Selain fungsi penyaluran aspirasi, BPD perlu meningkatkan fungsi pengawasan terhadap hasil perencanaan pembangunan, terutama dalam memastikan bahwa program yang telah disepakati benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan dilaksanakan secara akuntabel.

3. Bagi Masyarakat Desa Japura Kidul

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya keterlibatan langsung dalam perencanaan pembangunan desa. Partisipasi tidak seharusnya berhenti pada menitipkan aspirasi melalui perwakilan, tetapi juga diwujudkan melalui kehadiran aktif dalam forum musyawarah

serta keberanian menyampaikan pendapat. Masyarakat juga perlu memandang proses perencanaan desa sebagai ruang bersama untuk menentukan arah pembangunan lingkungan tempat tinggalnya. Dengan keterlibatan yang lebih aktif, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi turut berperan sebagai pengawas sosial terhadap pelaksanaan program desa.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, terutama pada ruang lingkup lokasi dan fokus pembahasan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai partisipasi masyarakat desa dengan pendekatan yang lebih luas, misalnya melalui perbandingan antar desa atau analisis yang lebih mendalam terkait pengaruh faktor sosial, ekonomi, dan budaya terhadap kualitas partisipasi. Kajian lanjutan juga dapat difokuskan pada strategi konkret untuk memperkuat partisipasi substantif masyarakat dalam kerangka pembangunan desa.